



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
TAHUN 2025

LAPORAN ANALISA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

TRIWULAN III TAHUN 2025

LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

CAPAIAN TRIWULAN SEBELUMNYA

Pada Triwulan sebelumnya terdapat 11 indikator yang capainya diatas/sesuai target yang ditetapkan sedangkan 4 indikator lainnya masih belum dapat dicapai sesuai target yaitu :

1. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. IKU ini tidak dapat dicapai dikarenakan tidak ada perkara narkoba yang hukumannya dibawah 5 tahun sehingga tidak memenuhi syarat RJ. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian yaitu :
 - Menghentikan penuntutan/penyelesaian tanpa pemenjaraan, fokus pada pemulihan,
 - Meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum melalui sosialisasi/seminar/FGD sehingga aparat memahami secara komprehensif bahwa penyalahguna adalah *victim of abuse*, bukan kriminal dan memberikan tuntutan yang tidak lebih dari 5 tahun
2. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi. IKU ini belum dapat dicapai karena perkara anak yang diterima tidak memenuhi syarat diversifikasi. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian yaitu :
 - Memastikan kasus anak yang memenuhi syarat segera diarahkan ke diversifikasi tanpa menunggu proses panjang.

3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. IKU ini belum tercapai karena tidak ditemukannya titik sepakat antara kedua belah pihak yang berpekar. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian yaitu :
 - Mediator memastikan para pihak memahami tujuan mediasi
 - Mengumpulkan dokumen dan informasi relevan sebelum mediasi.
 - Menetapkan jadwal yang realistis dan ruang mediasi yang nyaman.
 - Memberikan kesempatan yang seimbang bagi kedua pihak untuk menyampaikan pendapat.
4. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. IKU ini belum dapat dicapai karena adanya perkara yang diajukan diakhir periode sehingga baru dapat disidangkan pada periode selanjutnya. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian yaitu :
 - Mengoptimalkan fungsi posbakum
 - Menetapkan cut off date internal untuk memastikan cukup waktu proses dan tidak melewati antar triwulan.
 - Pemetaan dan pengendalian jadwal sidang perkara prodeo
 - Sosialisasi dan edukasi kepada pemohon.

PENGUKURAN DAN ANALISA KINERJA

Untuk menghasilkan laporan kinerja yang akurat dan akuntabel perlu dilakukan analisa menyeluruh pada setiap indikator kinerja utama yang berjumlah 15 indikator yang meliputi :

- Membandingkan antara target, realisasi dan capaian kinerja Triwulan III
- Membandingkan realisasi Triwulan III tahun ini dengan tahun lalu.
- Analisa upaya peningkatan/perbaikan kinerja
- Analisa kinerja anggaran
- Analisa efisiensi sumber daya

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun dasar yang dijadikan patokan tercapai atau tidaknya kinerja tertuang dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang menetapkan ambang kinerja/threshold sebagai berikut :

- ❖ kurang/kinerja tidak tercapai <100%
- ❖ baik/kinerja tercapai =100%
- ❖ sangat baik/kinerja tercapai >100%
- ❖ tidak dapat disimpulkan >200%

Untuk mengetahui capaian kinerja tentunya harus terlebih dahulu kita ketahui keadaan perkara hingga Triwulan III tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang tersaji dalam tabel berikut :

Keadaan Perkara Triwulan III Tahun 2025

BULAN	PIDANA*			PERDATA			PIDANA KHUSUS			PERDATA KHUSUS		
	SISA	MSK	PTS	SISA	MSK	PTS	SISA	MSK	PTS	SISA	MSK	PTS
JULI	43	25	28	32	36	38	18	4	2	4	1	4
AGT	40	23	32	30	33	30	20	7	9	1	-	-
SEPT	31	33	19	33	28	37	18	15	5	1	-	-
TOTAL		81	79		97	105		26	16		1	4

*) tidak termasuk perkara lalu lintas


SASARAN 1
INDIKATOR 1
PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan}} \times 100 \%$$


Tabel Capaian Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR 1	BULAN			TOTAL
	Juli	Agst	Sept	
Jumlah perkara perdata yang diselesaikan	38	30	37	105
Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	1	30	37	105
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Target				89%
Capaian				112,36

Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan III Tahun 2025



PERKARA PERDATA TEPAT WAKTU	TRIWULAN III THN 2024		TRIWULAN III THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	88%	100%	89%	100%
Capaian	113,64%		112,36%	



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Perkara perdata yang masuk pada Triwulan III sebanyak 97 perkara ditambah sisa Triwulan II sebanyak 32 perkara, menjadi beban perkara yang harus diselesaikan tepat waktu. Dari 129 perkara yang menjadi beban tersebut, 105 perkara dapat diselesaikan selama Triwulan III dan sisanya sebanyak 24 perkara menjadi beban perkara pada Triwulan selanjutnya.

Dari 105 perkara yang diselesaikan dalam Triwulan III, seluruh perkara dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan sejak sidang pertama/pembacaan gugatan.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan capaian sebesar 1,28% dibandingkan dengan periode yang pada tahun lalu. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan target 1%. Capaian ini dianggap lebih ideal dan lebih realistis serta menunjukkan bahwa perencanaan kinerja semakin lebih baik.

Adapun pencapaian tersebut didukung oleh aksi kegiatan yang direncanakan diantaranya:

- Menetapkan majelis hakim, PP dan hari sidang serta membuat court kalender segera setelah pendaftaran perkara diterima,
- Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya murah
- Menunda persidangan maksimal 2 minggu kecuali dalam keadaan tertentu,
- Memutus dan meminutasi perkara sesuai aturan yang ditetapkan
- Menginput BHT dengan tepat waktu,
- Mengarsipkan berkas perkara yang telah BHT

- Memantau kinerja penyelesaian perkara berjalan melalui aplikasi EIS, SIPP, MIS, dan e-Court,
- Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang melebihi 5 bulan,
- Mengelola keuangan perkara perdata dari para pihak dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara dengan tepat waktu,
- Menyediakan jaringan internet dan jaringan,
- Fasilitas dan perangkat pendukung penyelesaian perkara
- Membentuk tim dan menerbitkan SK dan atau surat tugas terkait penyelesaian perkara,
- Mengikutsertakan hakim dan aparatur dalam kegiatan peningkatan kompetensi dan sosialisasi tentang isu-isu strategis terkait teknis perkara.

SASARAN 1
INDIKATOR 2
PERSENTASE PERKARA PERDATA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU


Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 pasal 103 menyebutkan bahwa majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.

Indikator Kinerja Utama :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Khusus Yang Diselesaikan}} \times 100 \%$$


Capaian Perkara Perdata Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR 2	BULAN			TOTAL
	JULI	AGT	SEPT	
Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan	4	-	-	4
Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	4	-	-	4
Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	N/A	N/A	100%
Target				88%
Capaian				113,64%



Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan III Tahun 2025

PERKARA PERDATA KHUSUS TEPAT WAKTU	TRIWULAN III THN 2024		TRIWULAN III THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	86%	100%	88%	100%
Capaian	116,28%		113,64%	



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Selama Triwulan III terdapat 1 perkara perdata khusus yang masuk ditambah 4 sisa perkara Triwulan lalu menjadi beban yang harus diselesaikan. Dari 5 perkara yang menjadi beban tersebut, 4 perkara dapat diselesaikan selama Triwulan ini dan sisanya sebanyak 1 perkara menjadi beban perkara pada Triwulan selanjutnya.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara perdata Triwulan III tahun 2025 lebih rendah sebesar 2,64% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.. Meski demikian penurunan ini dianggap capaian yang lebih ideal dan realistis dan menunjukkan perencanaan kinerja yang semakin baik dan keputusan untuk meningkatkan target adalah tepat.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pencapaian tersebut adalah terlaksananya aksi kegiatan yang direncanakan terkait kegiatan penyelesaian perkara perdata khusus seperti :

- Ketaatan terhadap court calender
- Pembatasan penundaan sidang
- Percepatan pemeriksaan terhadap pihak
- Melakukan monev berkala terhadap penyelesaian perkara
- Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan

SASARAN 1
INDIKATOR 3
PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU


Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) lingkungan peradilan disebutkan bahwa penyelesaian perkara pidana di Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan sejak perkara didaftarkan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan}} \times 100 \%$$

Capaian Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR 3	BULAN			TOTAL
	JULI	AGT	SEPT	
Jumlah perkara pidana yang diselesaikan	28	32	19	79
Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	28	32	19	79
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Target				93%
Capaian				107,53%

Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan III Tahun 2025



PERKARA PIDANA TEPAT WAKTU	TRIWULAN III THN 2024		TRIWULAN III THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	92%	100%	93%	100%
Capaian	108,70%		107,53%	



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Perkara Pidana yang masuk pada Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 81 perkara ditambah sisa Triwulan II sebanyak 43 perkara menjadi beban perkara yang harus diselesaikan tepat waktu. Dari 124 perkara yang menjadi beban tersebut, 79 perkara dapat diselesaikan selama Triwulan III dan sisanya sebanyak 45 perkara menjadi beban perkara pada Triwulan selanjutnya. Dari 79 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 150 hari sehingga persentase capaiannya adalah 107,53% atau lebih rendah 1,17% dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun 2024. Meski demikian capaian ini dianggap lebih ideal dan realistis serta menunjukkan perencanaan kinerja telah semakin baik.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pencapaian tersebut adalah terlaksananya aksi kegiatan yang direncanakan terkait kegiatan penyelesaian perkara perdata seperti :

- Ketaatan terhadap court calender
- Pembatasan penundaan sidang
- Percepatan pemeriksaan terhadap pihak
- Melakukan monev berkala terhadap penyelesaian perkara
- Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan

SASARAN 1 INDIKATOR 4 PERSENTASE PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan}} \times 100 \%$$


Tabel Capaian Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR 4	BULAN			TOTAL
	JULI	AGT	SEPT	
Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan	2	9	5	16
Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	1	9	5	16
Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Target Per Triwulan				85%
Capaian Triwulan				117,65%



Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan III Tahun 2025

PERKARA PIDANA KHUSUS TEPAT WAKTU	TRIWULAN III THN 2024		TRIWULAN III THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	83%	100%	85%	100%
Capaian	120,48%		117,65%	



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Perkara pidana khusus yang masuk pada Triwulan III sebanyak 26 perkara ditambah sisa Triwulan II sebanyak 18 perkara menjadi beban perkara yang harus diselesaikan tepat waktu. Dari 44 perkara yang menjadi beban tersebut, 16 perkara dapat diselesaikan selama Triwulan III dan sisanya sebanyak 28 perkara menjadi beban perkara pada triwulan selanjutnya. Dari 16 perkara yang diselesaikan, seluruhnya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 150 hari sehingga persentase capaiannya adalah 117,65%.

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam grafik di atas dapat dilihat penurunan capaian dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 sebesar 2,83%. Hal ini dianggap lebih ideal dan realistis dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga keputusan untuk menaikkan target dianggap tepat.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pencapaian tersebut adalah terlaksananya aksi kegiatan yang direncanakan terkait kegiatan penyelesaian perkara perdata seperti :

- Ketaatan terhadap court calender
- Pembatasan penundaan sidang
- Percepatan pemeriksaan terhadap pihak

- Melakukan money berkala terhadap penyelesaian perkara
- Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan

SASARAN 1
INDIKATOR 5
PERSENTASE PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF


$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Dengan Restoratif}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diajukan Untuk Restoratif}} \times 100 \%$$

Capaian Putusan Yang Diselesaikan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Triwulan III Tahun 2025


INDIKATOR 5	BULAN			TOTAL
	JULI	AGT	SEPT	
Jumlah perkara yang diajukan dengan restoratif	-	-	-	-
Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif	-	-	-	-
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	N/A
Target				100%
Capaian				0%

* N/A terjadi karena tidak ada perkara yang diajukan dengan pendekatan restoratif pada bulan/triwulan tersebut sehingga tidak dapat dibandingkan.

Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Triwulan III Tahun 2025



PERKARA RJ	TRIWULAN III THN 2024		TRIWULAN III THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	90%	100%	100%	0%
Capaian	111,11%		0%	



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA.

Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama, dapat dilihat bahwa capaian tahun 2025 pun sama dengan dengan capaian pada tahun 2024.

Adapun faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target adalah :

- Faktor Eksternal: Tidak terdapat perkara pidana narkoba yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan opsi penyelesaian melalui pendekatan restoratif (rehabilitasi). Hal ini sepenuhnya bergantung pada kewenangan penuntut umum dalam menentukan pola penyelesaian perkara.
- Keterbatasan Kontrol Satker: Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak memiliki kewenangan untuk mendorong atau memaksa Jaksa Penuntut Umum agar melimpahkan perkara narkoba dengan pendekatan restoratif, sehingga indikator ini sepenuhnya bergantung pada kondisi eksternal.
- Karakteristik Perkara: Perkara narkoba yang masuk umumnya cenderung ditangani melalui jalur penal (penuntutan dan peradilan konvensional), bukan jalur non penal/rehabilitasi.
- Karakteristik Perkara: Perkara narkoba yang masuk umumnya cenderung ditangani melalui jalur penal (penuntutan dan peradilan konvensional), bukan jalur non penal/rehabilitasi.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target ini antara lain:

- Koordinasi Lintas Aparat Penegak Hukum (APH): Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Banda Aceh terkait potensi penerapan penyelesaian restoratif pada perkara narkoba tertentu, khususnya yang memenuhi syarat rehabilitasi.
- Advokasi Kebijakan Teknis: Menyampaikan laporan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terkait kondisi indikator yang tidak tercapai akibat faktor eksternal, agar dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyempurnaan indikator kinerja di masa mendatang.
- Pemantauan Berkelanjutan: Memastikan setiap perkara narkoba yang masuk ditelaah apakah berpotensi diselesaikan secara restoratif, sehingga jika peluang ada, capaian indikator dapat direalisasikan segera.


SASARAN 1
INDIKATOR 6
PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diselesaikan}} \times 100 \%$$

Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan III

INDIKATOR 6	BULAN			TOTAL
	JULI	AGT	SEPT	
Jumlah perkara yang diselesaikan pada bulan berjalan	68	71	61	200
Jumlah perkara bulan berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding	53	48	50	151
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	78%	68%	82%	75,50%
Target				75%
Capaian				100,67%

Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Triwulan III



TIDAK UPAYA BANDING	TRIWULAN III THN 2024		TRIWULAN III THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	80%	79,02%	75%	75,5%
Capaian	98,78%		100,67%	



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Selama periode Triwulan III tahun 2025 jumlah perkara yang diputus Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 200 perkara tidak termasuk perkara perdata khusus, dimana perkara yang diajukan banding sebanyak 49 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 151 perkara.

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian sebesar 1,89% dibandingkan Triwulan III Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak semakin dapat menerima hasil putusan pengadilan.

Pengajuan upaya hukum adalah hak dari para pihak sehingga pengadilan tidak dapat mengintervensinya. Namun demikian pengadilan dapat mengupayakan untuk lebih meningkatkan dan memperbaiki kinerja penyelesaian perkara yang berkeadilan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Monev berkala dari pimpinan kepada hakim dan aparatur.
- Memberi pertimbangan hukum yang dapat diterima oleh pencari keadilan.

SASARAN 1
INDIKATOR 7
PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI



$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus Yang Diselesaikan}} \times 100 \%$$

Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Triwulan III


INDIKATOR 7	BULAN			TOTAL
	JULI	AGT	SEPT	
Jmlh perkara khusus yang selesai bulan berjalan*	35	23	26	84
Jumlah perkara bulan berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	32	23	26	81
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	91%	100%	100%	96,43%
Target				85%
Capaian				113,45%

*) perkara khusus adalah perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan perdata permohonan.

Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi Triwulan III



TIDAK UPAYA KASASI	TRIWULAN III THN 2024		TRIWULAN III THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	88%	94,17%	85%	96,43%
Capaian	107,01%		113,45%	



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Pada Triwulan III tahun 2025 jumlah perkara khusus yang diputus Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 84 perkara dimana perkara yang diajukan kasasi tanpa melalui proses banding sebanyak 4 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 81 perkara.

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian sebesar 6,44% dibandingkan Triwulan III Tahun 2024. Peningkatan tersebut merupakan akibat adanya kekhawatiran tidak dapat mencapai target seperti tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2025 diputuskan untuk menurunkan target 3% lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Sama halnya dengan upaya hukum banding yang capaiannya tidak dapat diprediksi, dimana pihak yang dinyatakan memenangkan perkara khusus pun terkadang belum puas dengan putusan perkara oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga menggunakan haknya untuk mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Namun demikian pengadilan terus menerus mengupayakan dengan optimal untuk dapat memutus perkara dengan pertimbangan hukum yang berkeadilan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Monev berkala dari pimpinan kepada hakim dan aparatur.
- Menetapkan kinerja tahun selanjutnya dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di instansi.
- Mengikutsertakan hakim dalam bimtek terkait agar memiliki ilmu dan pengetahuan yang up to date.

SASARAN 1
INDIKATOR 8
PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN SECARA DIVERSI


$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100 \%$$

Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi Triwulan III

INDIKATOR 8	BULAN			TOTAL
	JULI	AGT	SEPT	
Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil	-	-	-	-
Jumlah perkara diversi	-	-	-	-
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	N/A*	N/A	N/A	N/A
Target				50%
Capaian				0%

*) N/A Terjadi karena tidak ada perkara yang diselesaikan melalui diversi sehingga tidak dapat dibandingkan sehingga tidak dijadikan pembandingan

Perkara Anak yang Penyelesaiannya melalui Diversi Triwulan III



DIVERSI	TRIWULAN III THN 2024		TRIWULAN III THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	50%	N/A	50%	N/A
Capaian	0%		0%	



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Selama Triwulan III, tidak ada perkara anak yang masuk, sehingga tidak ada perkara anak yang ditangani di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa capaian pada triwulan III tahun 2025 sebanding dengan capaian pada periode yang sama di tahun 2024.

Terdapat beberapa faktor hambatan pelaksanaan diversi diantaranya :

- Faktor Eksternal: Tidak terdapat perkara pidana anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk diproses melalui mekanisme diversi. Hal ini sepenuhnya bergantung pada kewenangan penuntut umum dan aparat penegak hukum lainnya dalam melimpahkan perkara anak.

- Keterbatasan Kontrol Satker: Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak memiliki kewenangan untuk mendorong atau memaksa Jaksa Penuntut Umum agar mengajukan perkara anak dengan mekanisme diversi, sehingga capaian indikator ini sepenuhnya dipengaruhi kondisi eksternal.
- Karakteristik Perkara: Pada periode pelaporan, tidak terdapat perkara pidana anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, sehingga peluang untuk capaian indikator tidak tersedia.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara dengan diversi di antaranya:

- Koordinasi Lintas Aparat Penegak Hukum (APH): Melakukan komunikasi dengan Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan aparat terkait guna memantau potensi perkara anak yang dapat diajukan melalui mekanisme diversi.
- Advokasi Kebijakan Teknis: Menyampaikan laporan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terkait kondisi indikator yang tidak tercapai akibat faktor eksternal, agar menjadi dasar pertimbangan evaluasi dan penyempurnaan indikator kinerja.
- Pemantauan Berkelanjutan: Memastikan setiap perkara anak yang masuk ditelaah secara maksimal untuk melihat kemungkinan diversi sehingga capaian indikator dapat direalisasikan jika peluang muncul.

SASARAN 1
INDIKATOR 9
INDEKS PERSEPSI PENCARI Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan

INDEKS KEPUASAN PENCARI Keadilan

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Survey kepuasan masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara publik.

Penelitian terhadap survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengetahui bagaimana indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kepada pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.


Karakteristik teknis analisis data dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari setiap elemen layanan. Indikator (unsur) yang diukur dalam survei ini adalah sebagai berikut :

- a. **Persyaratan**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- b. **Prosedur**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
- c. **Waktu**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- d. **Biaya/tarif**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan anatara penyelenggara dan masyarakat;
- e. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. **Kompetensi pelaksana**, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman;
- g. **Perilaku pelaksanaan**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
- h. **Maklumat pelayanan**, yaitu pernyataan kesanggupan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan;
- i. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Dengan Layanan Peradilan Triwulan III

INDIKATOR 9	BULAN			TOTAL
	JULI	AGT	SEPT	
Jumlah responden pengguna layanan peradilan	112	80	36	228
Indeks/persentase persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99,70%	100%	100%	99,90%
	(3,99)	(4)	(4)	(3,99)
Target				95%
Capaian				105,16%

Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Triwulan III



PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS DENGAN LAYANAN PERADILAN	TRIWULAN III THN 2024		TRIWULAN III THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	95%	98,71%	95%	99,90%
Capaian	103,91%		105,16%	



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Berdasarkan hasil pelaksanaan survey persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan di Pengadilan Negeri Banda Aceh selama periode Juli sampai dengan September 2025 yang diperoleh dari 228 responden, sebanyak 99,90% responden menyatakan sangat puas dengan layanan pengadilan dengan nilai indeks 3,99. Secara keseluruhan indeks responden telah tercapai di atas target yang ditetapkan.

Melihat perbandingan Tahun 2025 untuk indikator persepsi kepuasan pencari keadilan diperoleh capaiannya 105,16% lebih tinggi 1,25% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024.

Dari seluruh unsur yang dinilai, terdapat 3 unsur dengan nilai terendah yaitu waktu pelayanan (3,987), produk spesifikasi jenis pelayanan (3,987), dan biaya/tarif (3,991). Hal ini disebabkan karena beberapa hal berikut :

- ✓ SOP mungkin sudah ada, namun menggunakan bahasa yang terlalu "bahasa hukum" yang sulit dimengerti orang awam. Masyarakat sering tidak tahu dokumen apa yang harus dibawa atau berapa lama prosesnya akan selesai.

- ✓ Petugas yang sekarang ditempatkan di loket PTSP merupakan petugas yang baru ditunjuk sehingga masih belum memiliki cukup pengalaman dan pelatihan terkait pentingnya 5R dan 3S sebagai petugas garis depan pelayanan.
- ✓ Masyarakat belum memahami bahwa tarif yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 57/SK/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 110/KPN.W1-U1/HK1.2.5/IX/2024 tentang Penyesuaian Panjar Ongkos Perkara Perdata Yang Dipungut dan Ongkos Yang Dikeluarkan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 78/KPN.W1-U1/HK1.2.5/VII/2025 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata an Perdata Khusus (PHI) di Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga tidak diperbolehkan memungut biaya lain selain biaya yang ada dalam aturan tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja ke depannya antaranya adalah :

- Petugas harus lebih meningkatkan pemahaman dalam memberikan pelayanan agar durasi waktu penyelesaian layanan kepada masyarakat lebih optimal.
- Petugas PTSP memberikan pemahaman kepada masyarakat pencari keadilan/pengguna layanan mengenai produk-produk spesifikasi jenis pelayanan yang ada pada Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- Petugas PTSP Hukum diwajibkan memberikan informasi biaya/tarif tersebut serta tidak meminta biaya/tarif kepada masyarakat yang melanggar ketentuan yang berlaku.


SASARAN 2
INDIKATOR 1
PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK
TEPAT WAKTU

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Yang Diminutasi dan Dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jmlh Putusan Keseluruhan Yang Diminutasi/Dikirim}} \times 100 \%$$

Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

INDIKATOR 10	BULAN			TOTAL
	JULI	AGT	SEPT	
Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim	72	71	61	204
Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu	72	71	61	204
Persentase salinan putusan disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Target				100%
Capaian				100%

Salinan Putusan yang Disampaikan Para Pihak Tepat Waktu Triwulan III



Putusan Perkara Yang Disampaikan Tepat Waktu	TRIWULAN III THN 2024		TRIWULAN III THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%		100%	

Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Triwulan III Tahun 2024 dan Tahun 2025



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh selama Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 204 perkara. Keseluruhan putusan tersebut telah dikirimkan salinannya sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100%.

Dalam pelaksanaan penyampaian salinan putusan ini, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah dengan segera menyampaikan salinan putusan kepada Para Pihak.

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan terobosan dan pembaharuan dalam mekanisme pemanggilan para pihak dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat. Hal ini tertuang dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Selanjutnya Mahkamah Agung juga mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat untuk menciptakan keseragaman atas norma yang dimuat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang menentukan bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan putusan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat.

SASARAN 2 INDIKATOR 2 PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$$

Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

INDIKATOR 14	BULAN			TOTAL
	JULI	AGT	SEPT	
Jmlh perkara yang dilakukan mediasi	7	5	3	15
Jmlh perkara yang diselesaikan melalui mediasi	-	-	2	2
Persentase pkr yg diselesaikan melalui mediasi	0%	0%	67%	13,33%
Target				9%
Capaian				148,15%

Perkara Yang Diselesaikan Melalui Triwulan III



Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	TRIWULAN III THN 2024		TRIWULAN III THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	9%	0%	9%	13,33%
Capaian	0%		148,11%	

Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Triwulan III Tahun 2024 dan Tahun 2025



ANALISA KINERJA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Selama Triwulan III tahun 2025 Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerima perkara perdata sebanyak 97 perkara dengan jumlah perkara mediasi sebanyak 15 perkara. Dari jumlah tersebut hanya 2 perkara menjadi akta perdamaian.

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian sebesar 148,11% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk dapat menyelesaikan perkara perdata melalui mediasi adalah menyakinkan para pihak saat pelaksanaan mediasi terkait manfaat mediasi baik dari segi waktu, kemudahan dan kepuasan terhadap kedua belah pihak.

SASARAN 3
INDIKATOR 1
PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN


$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diajukan Secara Prodeo}} \times 100 \%$$

Perkara Prodeo Yang Diselesaikan pada Triwulan III

INDIKATOR 15	BULAN			TOTAL
	JULI	AGT	SEPT	
Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo	4	-	-	4
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	6	-	-	6
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	150%	N/A	N/A	150%
Target				93%
Capaian				161,29%


*) N/A Terjadi karena tidak ada perkara yang diselesaikan

Perkara Prodeo Yang Diselesaikan pada Triwulan III



Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	TRIWULAN III THN 2024		TRIWULAN III THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	95%	100%	93%	150%
Capaian	105,26%		161,29%	

Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Triwulan III Tahun 2024 dan Tahun 2025



ANALISA KINERJA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Selama Triwulan III Tahun 2025, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerima 4 perkara yang diajukan oleh masyarakat secara prodeo dan telah menyelesaikan 6 perkara dalam kurun waktu triwulan tersebut termasuk 2 perkara triwulan yang didaftarkan pada triwulan sebelumnya.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2025 terjadi peningkatan capaian sebesar 56,03% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Hal ini terjadi karena terdapat perkara periode sebelumnya yang diselesaikan pada periode ini sehingga jumlah perkara yang diselesaikan melebihi perkara yang masuk pada periode ini.


SASARAN 3
INDOKATOR 2
PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG
PENGADILAN

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jmlh Perkara yang Diajukan Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$$

Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Triwulan III

INDIKATOR 16	BULAN			TOTAL
	JULI	AGT	SEPT	
Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	27	26	19	72
Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	27	20	22	69
Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	77%	116%	95,83%
Target				100%
Capaian				95,83%

Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Triwulan III



Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	TRIWULAN III THN 2024		TRIWULAN III THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	100%	95,45%	100%	95,83%
Capaian	95,45%		95,83%	

Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Triwulan III Tahun 2024 dan Tahun 2025



ANALISA KINERJA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 terjadi capaian kinerja yang lebih tinggi 0,38% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada bulan Agustus terlihat ada 6 perkara yang tidak dapat diselesaikan di hari yang sama yaitu perkara nomor 180-185/Pdt.P/2025/PN Bna dan pada bulan September pun juga terdapat perkara yang belum selesai hingga akhir periode dan menjadi beban periode selanjutnya. Hal ini menunjukkan kinerja penyelesaian perkara di luar Gedung pengadilan kurang baik pada Triwulan ini. Adapun beberapa penyebab tidak terselesaikannya perkara pada hari yang sama yaitu :

- ✓ Pihak yang dijadikan saksi tidak hadir.
- ✓ Bukti yang dibawa pemohon kurang dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.


SASARAN 3
INDIKATOR 3
PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100 \%$$

Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum Triwulan III

INDIKATOR 17	BULAN			TOTAL
	JULI	AGT	SEPT	
Jumlah permohonan layanan hukum	41	34	32	107
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	41	34	32	107
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat lay. bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%
Target				100%
Capaian				100%

Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum Triwulan III



Pencari Keadilan Yang Mendapat Lay. Posbakum	TRIWULAN III THN 2024		TRIWULAN III THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%		100%	

Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum Triwulan III Tahun 2024 dan 2025



ANALISA KINERJA DAN UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN KINERJA

Pada Triwulan III tahun 2025, ada 107 permohonan layanan hukum yang diterima pada Posbakum pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang dipercayakan layanannya pada Yayasan Biro bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia. Dari 107 permohonan yang diajukan, seluruhnya mendapat layanan bantuan hukum baik berupa pemberian informasi, konsultasi hukum, advis hukum maupun bantuan pembuatan dokumen hukum di Pengadilan Negeri Banda Aceh tanpa dikenakan biaya.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Pengadilan telah sangat baik dimana seluruh pencari keadilan yang mengajukan permohonan telah terlayani.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, poster dan banner tentang informasi layanan hukum cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Upaya lainnya adalah dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DIPA 03 untuk menyeleksi petugas/advokat yang kompeten untuk bertugas di pos bantuan hukum sehingga masyarakat miskin dapat mengakses layanan pengadilan dan memenuhi hak nya dalam mencari keadilan sebagaimana masyarakat lainnya.


SASARAN 4 INDIKATOR 1 PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)

$$\frac{\text{Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100 \%$$

Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan III


INDIKATOR 9	BULAN			TOTAL
	JULI	AGT	SEPT	
Jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan	1	3	3	7
Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan	1	2	4	7
Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	67%	133%	100%
Target				65%
Capaian				153,85%

Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan III



Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	TRIWULAN III THN 2024		TRIWULAN III THN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase	63%	120%	65%	100%
Capaian	190,48%		153,85%	

Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Triwulan III Tahun 2024 dan Tahun 2025



ANALISA KINERJA SERTA UPAYA PENINGKATAN/PERBAIKAN

Perkara perdata yang mengajukan eksekusi selama Triwulan III tahun 2025 berjumlah 7 perkara yang terdiri dari 4 perkara PHI dan 3 perkara Perdata. Dari 7 perkara tersebut, seluruhnya telah ditindaklanjuti, yaitu 7 perkara telah aamaning dan 3 perkara telah selesai dieksekusi yaitu perkara nomor 5/Pdt.Eks.PHI/2025/PN Bna (2 September 2025), 6/Pdt.Eks.PHI/2025/PN Bna (25 Agustus 2025), dan 7/Pdt.Eks.PHI/2025/PN Bna (19 September 2025)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 36,63% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dirasa lebih ideal dan realistis. Namun masih dibutuhkan monev untuk melihat kemungkinan yang dapat terjadi bila dilakukan peningkatan target lebih tinggi ke depannya.

Meskipun pada periode ini capaian melebihi target, namun dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang menghambat eksekusi diantaranya :

- Regulasi terkait eksekusi.

- Putusan yang dijatuhkan majelis memang bersifat *non-executable* dalam artian tidak semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dapat dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh. Putusan *non-executabel* antara lain karena putusan itu bersifat *declaratoir* dan *konstitutif*, barang yang di eksekusi tidak berada di tangan termohon eksekusi, dan barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam amar putusan pengadilan.
- Kekaburan objek perkara, dalam arti pemohon kesulitan menentukan batas-batas objek yang akan dieksekusi.
- Faktor keamanan di lapangan objek eksekusi, seperti terjadinya perlawanan fisik.

ANALISA KINERJA ANGGARAN

Pada Triwulan III, Pengadilan Negeri Banda Aceh melakukan 3 kali kegiatan revisi anggaran DIPA 01 dan 3 kali revisi anggaran DIPA 03. Revisi DIPA 01 dilakukan pada bulan April s.d September 2025 yaitu revisi halaman III, revisi pergeseran anggaran untuk mengoptimalkan kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor dan revisi penambahan anggaran belanja pegawai sebanyak Rp. 53.085.000,-. Sedangkan Revisi DIPA 03 pada bulan Juli s.d September 2025 hanya merupakan revisi terhadap halaman III DIPA, dan revisi penarikan anggaran perjalanan hakim tipikor sebesar Rp. 18.000.000,-

Untuk pelaksanaan anggaran DIPA 01, berdasarkan data yang bersumber dari Laporan Detil 16 Segmen Aplikasi SAKTI bulan September 2025, terlihat bahwa anggaran telah terlaksana dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan yaitu Rp. 12.229.805.513,- (85,75%) secara keseluruhan dengan rincian Rp. 12.213.805.513,- (85,73%) untuk Belanja Pegawai, Rp. 2.053.559.448,- (80,36%) untuk Belanja Barang, dan untuk belanja modal telah terealisasi seluruhnya (100%).

Untuk pelaksanaan DIPA 03, berdasarkan data dengan sumber yang sama dengan DIPA 01, terlihat bahwa anggaran belum terlaksana sesuai target Triwulan III (50%). Pada periode tersebut terealisasi sebesar 70,38% anggaran yang terealisasi atau sebesar Rp. 229.233.878,-.

Untuk penyelesaian perkara pidana terdapat beberapa sub komponen yang realisasinya dibawah 75% yaitu :

- ✓ Penetapan hari sidang (57,29%),
- ✓ Pengiriman surat penahanan/perpanjangan penahanan (52,02%),
- ✓ Pemeriksaan di sidang pengadilan (37,97%),

- ✓ pengiriman petikan/salinan putusan (0%),
- ✓ penanganan perkara banding (0%), dan
- ✓ penanganan perkara kasasi dan PK (0%)

Untuk penyelesaian perkara tipikor terdapat 5 sub komponen yang belum terealisasi sama sekali (0%), yaitu :

- ✓ Penetapan hari sidang (0%),
- ✓ Pengiriman surat penahanan/perpanjangan penahanan (0%),
- ✓ Pengiriman petikan/salinan putusan (0%)
- ✓ Penanganan perkara banding (0%), dan
- ✓ Penanganan perkara kasasi dan PK (0%)

Untuk penyelesaian perkara PHI terdapat 4 sub komponen yang realisasinya dibawah 75%, yaitu :

- ✓ Minutasi/upaya hukum (0%),
- ✓ Pengiriman pemberitahuan putusan (0%)
- ✓ Eksekusi putusan pengadilan (14,04%), dan
- ✓ Biaya Eksekusi (0%)

Untuk pelaksanaan PNBP pada hingga Triwulan III, untuk DIPA 01 telah terealisasi sebesar 668,31% (Rp. 167.893.400,-) dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp. 25.122.000,- dan untuk DIPA 03 telah terealisasi sebesar 65,40% (Rp. 35.113.500 -) dari target Rp. 53.687.000,- yang ditetapkan. Lonjakan realisasi DIPA 01 disebabkan karena adanya penerimaan yang disetor ke kas negara dari kelebihan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahap III Fase I Rp. 117.380.000,- dan Fase II Rp. 20.900.000,-

Untuk biaya perkara dari pihak ketiga selama Triwulan III, jumlah saldo awal Juli 2025 Rp. 11.729.055.464,26,- ditambah penerimaan sebesar Rp. 2.874.326.765,- dikurangi pengeluaran yang terdiri dari biaya proses/ATK pemberkasan termasuk PNBP sebesar Rp. 7.312.442.686,- sehingga saldo akhir biaya perkara yang masih tersisa hingga akhir September 2025 adalah sebesar Rp. 7.260.939.543,26,-

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki 92 personil yang terdiri dari Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, tenaga teknis termasuk panitera dan tenaga fungsional serta staf, tenaga non teknis termasuk sekretaris, pejabat struktural, fungsional dan PPPK.

Dari 22 orang Hakim yang terdiri dari 13 orang Hakim Karir dan 9 orang Hakim Ad-Hoc, dibentuk sebanyak 6 majelis hakim untuk menangani perkara perdata, 6 majelis untuk menangani perkara pidana, 4 majelis hakim menangani perkara tipikor, 4 majelis hakim untuk menangani perkara PHI, dan 1 majelis hakim untuk menangani perkara anak.

Jenis Perkara	Target Perkara Per Tahun	Jumlah Majelis	Target Rata-Rata Pkr Per Majelis	Target Rata-Rata Pkr Per TW	Target Rata-Rata Pkr Per Majelis Per TW	Perkara Selesai TW 3	Rata-Rata Pkr Selesai Per Majelis TW 3
Pidana	378	6	63	94	15	79	13
Perdata	220	6	36	55	9	105	18
PHI	7	4	2	2	1	4	1
Tipikor	64	4	16	16	4	15	4
Pid. Anak	8	1	8	2	1	1	1

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa :

- untuk perkara pidana **tidak terjadi efisiensi** dimana ditargetkan dalam setiap triwulan dapat menyelesaikan 94 perkara namun hanya menyelesaikan 79 perkara, dan rata-rata majelis hanya menyelesaikan 13 perkara untuk tiap majelis yang seharusnya 15 perkara per majelis sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dalam menyelesaikan perkara.
- untuk perkara perdata **terjadi efisiensi** dimana pada triwulan ini perkara yang diselesaikan melebihi target yang ditetapkan yaitu 105 perkara dari 55 perkara yang ditargetkan, dengan rata-rata majelis dapat menyelesaikan 18 perkara dari 9 perkara yang ditargetkan.
- untuk perkara perdata khusus/PHI **terjadi efisiensi** dimana pada triwulan ini perkara yang diselesaikan melebihi target yang ditetapkan yaitu 4 perkara dari 2 perkara yang ditargetkan, dengan rata-rata majelis dapat menyelesaikan 1 perkara dari 1 perkara yang ditargetkan.
- untuk perkara pidana khusus/tipikor **terjadi efisiensi** dimana ditargetkan dalam setiap triwulan dapat menyelesaikan 14 perkara dan pada triwulan ini menyelesaikan 15 perkara, namun bila dirata-ratakan ada 1 majelis yang tidak mencapai 4 target perkara yang ditetapkan.
- untuk perkara pidana anak **tidak terjadi efisiensi** dimana ditargetkan dalam setiap triwulan dapat menyelesaikan 2 perkara namun hanya 1 perkara yang ditangani pada triwulan ini sehingga target tidak tercapai. Namun tidak diperlukan monitoring kinerja dikarenakan ketidakcapaian

target disebabkan karena tidak adanya perkara yang masuk bukan karena kinerja hakimnya.

Terdapat kekurangan personil/pemangku jabatan di antar bagian yang mengakibatkan tugas-tugas dari jabatan yang tidak ada pemangku jabatannya tetap harus dilaksanakan oleh pemangku jabatan lain sehingga terjadi kelebihan beban kerja.

NO.	BIDANG	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI	KEKURANGAN
1	KEPANITERAAN PIDANA	PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA	-	1	1
		PENGELOLA PERKARA/PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	1	1
		ANALIS PERKARA PERADILAN	1	3	2
2	KEPANITERAAN PERDATA	PENGELOLA PERKARA/ PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	1	-
		ANALIS PERKARA PERADILAN	1	1	-
		BENDAHARA PERKARA	-	1	1
		PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA	-	1	1
3	KEPANITERAAN TIPIKOR	PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA	1	1	-
		PENGELOLA PERKARA	-	1	1
		ANALIS PERKARA PERADILAN	1	1	-
4	KEPANITERAAN PHI	ANALIS PERKARA PERADILAN	-	1	1
		PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA	1	1	-
5	PANMUD HUKUM	ANALIS PERKARA PERADILAN	1	1	-
		PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	1	1	-
		PENGADMINISTRASI HUKUM	-	2	2
6	FUNGSIONAL KEPANITERAAN	PANITERA PENGGANTI	8	16	8
		JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	4	6	2
TOTAL			20	40	20

NO	BIDANG	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI	KEKURANGAN
1	UMUM KEUANGAN	PENATA LAYANAN OPERASIONAL (PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN)	1	1	-
		PENATA LAYANAN OPERASIONAL (PRANATA BARANG DAN JASA)	-	1	1
		PENGOLAH DATA DAN INFORMASI (PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA)	1	1	-

		PENGADMINISTRASI PERKANTORAN (BENDAHARA PENERIMAAN)	1	1	-
		PENATA LAYANAN OPERASIONAL (ANALIS HUMAS)	-	1	1
		AJUDAN	-	1	1
		PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN (BENDAHARA PENGELUARAN)	1	2	1
		TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	-	1	1
		PENGADMINISTRASI PERSURATAN	-	3	3
2	PTIP	PENATA LAYANAN OPERASIONAL (ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN)	1	1	-
		ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR	-	1	1
		PENGELOLA SISTEM JARINGAN	-	1	1
3	KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	PENATA LAYANAN OPERASIONAL (ANALIS ASDM APARATUR)	-	1	1
		PENGOLAH DATA DAN INFORMASI (PENGELOLA KEPEGAWAIAN)	-	1	1
4	FUNGSIONAL	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	1	2	1
		PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	2	1
		PERENCANA AHLI MUDA	-	1	1
		PERENCANA AHLI PERTAMA	1	1	-
		ARSIPARIS AHLI PERTAMA	-	1	1
		ARSIPARIS PELAKSANA	1	1	-
		ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	-	1	1
JUMLAH TOTAL			9	26	17

2. Anggaran

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	VOL PKR/KEG RKAKL	TARGET PER PKR/KEG	VOL PKR/KEG RIIL	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI
1.	Penyelesaian Perkara Pidana	96.194.000	378 Pkr	254.481	154 Pkr	66.465.500,-	Tidak terjadi efisiensi karena anggaran Rp. 66.465.600 yang seharusnya diperuntukkan untuk menyelesaikan 261 perkara namun hanya dapat menyelesaikan 154 perkara hingga Triwulan III

2.	Penyelesaian Perkara Tipikor	29.085.000	64 Pkr	453.906	58 Pkr	24.860.000	Terjadi efisiensi karena anggaran Rp. 24.860.000 yang seharusnya diperuntukkan untuk menyelesaikan 54 perkara namun dapat menyelesaikan 58 perkara hingga Triwulan III
3.	Penyelesaian Perkara Perdata Khusus (PHI)	7.645.000	7 Pkr	1.092.143	18 Pkr	3.006.000	Terjadi efisiensi anggaran. Karena anggaran terealisasi Rp. 3.006.000,- namun telah diselesaikan sebanyak 18 perkara hingga Triwulan III
4.	Posbakum	44.000.000	96 Org	458.333	231 Org	29.333.328	Terjadi efisiensi karena anggaran Rp. 29.333.328 yang seharusnya diperuntukkan untuk memberi 64 layanan namun dapat dilakukan pelayanan kepada 231 orang hingga Triwulan III
5.	Perkara Prodeo	990.000	4 Pkr	247.500	-	120.000	Terjadi efisiensi anggaran. Karena anggaran hanya terealisasi Rp. 120.000,- namun telah diselesaikan sebanyak 7 perkara hingga Triwulan III

6.	Sidang di Luar Gedung Pengadilan	61.402.000	88 Pkr	697.750	100 Pkr	37.259.050	Terjadi efisiensi anggaran. Karena anggaran terealisasi Rp. 37.259.050,- namun telah diselesaikan sebanyak 169 perkara hingga Triwulan III
----	----------------------------------	------------	--------	---------	---------	------------	--

3. Sarana Prasarana

Dengan beban sebanyak 229 perkara selama Triwulan III dan ketersediaan tempat pelaksanaan sidang sebanyak 7 ruangan, rata-rata ruang sidang menangani 32 perkara untuk diproses hingga selesai.

Selain itu Pengadilan Negeri Banda Aceh telah dilengkapi fasilitas sarana dan prasarana lainnya yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran seperti :

- Loker PTSP yang nyaman dan sejuk
- Tersedianya ruang mediasi dan ruang diversi yang nyaman dan sejuk
- Tersedianya jaringan internet yang baik
- Tersedianya genset apabila sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik
- Tersedianya perangkat IT, pengolah data yang memadai meskipun jumlahnya masih terbatas.
- Tersedianya lokasi untuk pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan yang mudah diakses sehingga memudahkan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.
- Tersedianya loket posbakum yang layanannya diberikan secara cuma-cuma.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- Indikator yang belum tercapai sesuai target ada **3 (tiga) indikator** yaitu : putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dan perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
- Indikator yang capaiannya sesuai target ada **3 (tiga) indikator** yaitu perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

- Indikator yang capaiannya di atas target ada **9 (sembilan) indikator** yaitu: perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu, perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu, perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu, perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, perkara yang diselesaikan melalui mediasi, perkara prodeo yang diselesaikan dan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
- Capaian kinerja penyelesaian perkara untuk Triwulan III adalah **106,64%** dengan capaian masing-masing sasaran adalah : Sasaran 1 sebesar **111,26%**, sasaran 2 sebesar **67,92%**, sasaran 3 sebesar **93,55%**, dan sasaran 4 sebesar **153,85%**.
- Kendala tidak tercapainya target diantaranya:
 - Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
 - ✓ **Faktor Eksternal:** Tidak terdapat perkara pidana narkotika yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan opsi penyelesaian melalui pendekatan restoratif (rehabilitasi). Hal ini sepenuhnya bergantung pada kewenangan penuntut umum dalam menentukan pola penyelesaian perkara;
 - ✓ **Kewenangan Satker:** Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak memiliki kewenangan untuk mendorong atau memaksa Jaksa Penuntut Umum agar melimpahkan perkara narkotika dengan pendekatan restoratif, sehingga indikator ini sepenuhnya bergantung pada kondisi eksternal;
 - ✓ **Karakteristik Perkara:** Perkara narkotika yang masuk umumnya cenderung ditangani melalui jalur penal (penuntutan dan peradilan konvensional), bukan jalur non penal/rehabilitasi.
 - Perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
 - ✓ **Faktor Eksternal:** Tidak terdapat perkara pidana anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk diproses melalui mekanisme diversi. Hal ini sepenuhnya bergantung pada kewenangan penuntut umum dan aparat penegak hukum lainnya dalam melimpahkan perkara anak;
 - ✓ **Kewenangan Satker:** Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak memiliki kewenangan untuk mendorong atau memaksa Jaksa Penuntut Umum agar mengajukan perkara anak dengan mekanisme diversi,

sehingga capaian indikator ini sepenuhnya dipengaruhi kondisi eksternal;

- ✓ **Karakteristik Perkara:** Pada periode pelaporan, tidak terdapat perkara pidana anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, sehingga peluang untuk capaian indikator tidak tersedia.
- Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
 - ✓ **Faktor Teknis dan Waktu:** Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan hanya tercapai sebesar 98,59% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena pada bulan Agustus adanya permohonan dari pemohon untuk menunda sidang akibat saksi dan bukti tambahan yang tidak belum dapat dihadirkan pada hari tersebut., sedangkan untuk bulan September terdapat dua perkara permohonan yang baru masuk pada akhir bulan, yakni tanggal 26 September 2025 dan 30 September 2025, sementara jadwal sidang keliling berikutnya baru dilaksanakan pada 2 dan 3 Oktober 2025;
 - ✓ **Jadwal Sidang Keliling:** Jadwal sidang keliling sudah ditetapkan secara berkala dan sudah dikoordinasikan dengan Disdukcapil serta penyedia lokasi/ Pemerintah Desa (gampong) dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya masing-masing instansi dan jarak tempuh ke lokasi sidang. Perkara yang masuk di akhir bulan tidak dapat disidangkan apabila berada di luar jadwal yang telah ditetapkan sehingga baru dapat dilaksanakan pada minggu pertama bulan selanjutnya;
 - ✓ **Kewenangan Satker:** Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak memiliki kendali atas waktu masuknya perkara, sehingga apabila perkara diterima menjelang akhir bulan, penyelesaiannya secara logis akan bergeser ke bulan berikutnya.
- Solusi/upaya perbaikan kinerja :
 - Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
 - ✓ **Koordinasi Lintas Aparat Penegak Hukum (APH):** Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Banda Aceh terkait potensi penerapan penyelesaian restoratif pada perkara narkoba tertentu, khususnya yang memenuhi syarat rehabilitasi;
 - ✓ **Pemantauan Berkelanjutan:** Memastikan setiap perkara narkoba yang masuk ditelaah apakah berpotensi diselesaikan secara restoratif, sehingga jika peluang ada, capaian indikator dapat direalisasikan segera;

- ✓ **Dokumentasi dan Justifikasi:** Menyusun catatan resmi bahwa tidak tercapainya indikator ini bukan karena kelalaian atau kinerja yang rendah dari satker, melainkan karena ketiadaan objek perkara yang relevan.
- Perkara anak yang diselesaikan dengan diversif
 - ✓ **Koordinasi Lintas Aparat Penegak Hukum (APH):** Melakukan komunikasi dengan Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan aparat terkait guna memantau potensi perkara anak yang dapat diajukan melalui mekanisme diversif;
 - ✓ **Pemantauan Berkelanjutan:** Memastikan setiap perkara anak yang masuk ditelaah secara maksimal untuk melihat kemungkinan diversif sehingga capaian indikator dapat direalisasikan jika peluang muncul serta mendata seluruh perkara anak dan status diversif (berhasil, gagal, atau tidak diajukan).
- Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
 - ✓ **Optimalisasi Jadwal Sidang Keliling:** Melakukan evaluasi terhadap jadwal sidang keliling agar dapat lebih fleksibel, misalnya dengan menambahkan jadwal cadangan untuk mengantisipasi perkara yang masuk di akhir bulan.
 - ✓ **Penetapan Pola Sidang Keliling Berbasis Kalender Tetap (Fixed Circuit Calendar):** Pengadilan akan menetapkan pola sidang keliling dengan kalender tetap sepanjang tahun anggaran (misalnya: setiap Rabu dan Kamis setiap minggu). Kalender ini akan disahkan melalui surat keputusan pimpinan dan disebarluaskan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa dan tokoh masyarakat di wilayah hukum yang menjadi lokasi sidang keliling, hal ini bertujuan memberi kepastian hukum dan waktu kepada masyarakat agar pendaftaran perkara dapat diselaraskan dengan jadwal sidang yang tersedia.
 - ✓ **Sosialisasi Proaktif Jadwal Sidang Keliling:** Jadwal tetap tersebut akan dipublikasikan melalui website resmi, media sosial, papan pengumuman kantor desa, dan koordinasi langsung dengan camat dan aparatur gampong, sehingga masyarakat memiliki akses informasi yang terbuka dan dapat menyesuaikan waktu pengajuan perkara. Hal ini diharapkan mendorong transparansi dan mengurangi backlog akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap jadwal sidang.

- Capaian realisasi anggaran DIPA 01 berada di angka 85,75% dari target 75% sedangkan DIPA 03 capaiannya berada di angka 70,38% dari target realisasi 75%.
- Kendala tidak tercapainya target (75%) diantaranya:
 - ✓ Belanja Konsumsi Persidangan di Luar Jam Kerja (Akun 521211)
Sisa anggaran pada kegiatan konsumsi persidangan di luar jam kerja sebesar Rp3.450.000 (Tipikor Rp450.000 dan Pidana Rp3.000.000). Hal ini disebabkan oleh belum diajukannya permintaan pembayaran ke bendahara pengeluaran oleh bagian kepaniteraan, meskipun kegiatan telah dilaksanakan.
 - ✓ **Belanja Hakim Pengawas dan Pengamat:** Anggaran kegiatan Hakim Pengawas dan Pengamat (Hawasmat) belum terserap karena pada semester II belum dilaksanakan kegiatan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kegiatan tersebut dijadwalkan pelaksanaannya pada Triwulan IV.
 - ✓ **Belanja Pengiriman Surat Dinas:** Anggaran pada komponen pengiriman surat dinas tidak terserap karena mekanisme pengiriman dokumen perkara kini telah beralih ke sistem elektronik (E-BerPadu), yang meliputi pengiriman salinan putusan, surat penahanan, perpanjangan penahanan, dan penetapan hari sidang. Perubahan sistem ini secara langsung menurunkan kebutuhan belanja pos pengiriman konvensional
- Upaya untuk memperbaiki kinerja :
 - ✓ Penyelesaian Administrasi Keuangan: Bagian kepaniteraan segera mengajukan permintaan pembayaran kegiatan konsumsi persidangan di luar jam kerja kepada bendahara pengeluaran agar realisasi anggaran dapat disesuaikan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - ✓ Pelaksanaan Kegiatan Hakim Pengawas dan Pengamat: Menjadwalkan pelaksanaan kegiatan Hawasmat pada Triwulan IV Tahun 2025, sesuai rencana kerja semester II, sehingga anggaran dapat terserap optimal.
 - ✓ Penyesuaian Rencana Kebutuhan Anggaran:
 - Relokasi/ revisi anggaran belanja pengiriman surat dinas
 - Melakukan penyesuaian terhadap alokasi belanja pengiriman surat dinas pada tahun anggaran berikutnya dengan

memperhatikan penerapan sistem elektronik (E-BerPadu), agar perencanaan anggaran lebih realistis dan efisien.


- ✓ Monitoring dan Evaluasi Realisasi: Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan di setiap bagian untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah selesai segera diikuti dengan proses pertanggungjawaban keuangan.

Demikian laporan capaian kinerja Triwulan III ini dibuat berdasarkan monev kinerja Triwulan III Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2025.

Mengetahui,
Sekretaris

AMIRULLAH, SH
NIP. 197110051993031005

Banda Aceh, 2 Oktober 2025
Pembuat Laporan


SYARIFAH ELLY, SE
NIP. 198304232006042002